



**P U T U S A N**

Nomor 223/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| I  | Nama lengkap               | : SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI                  |
|    | Tempat lahir               | : Oko-oko.                                   |
|    | Umur/Tanggal lahir         | : 21 Tahun/ 11 Desember 1993.                |
|    | Jenis Kelamin              | : Laki-laki.                                 |
|    | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.                                 |
|    | Tempat Tinggal             | : Desa Oko-oko Kec. Pomalaa, Kab.<br>Kolaka. |
|    | Agama/Suku                 | : Islam/Tolaki.                              |
|    | Pekerjaan                  | : Wiraswasta.                                |
| II | Nama lengkap               | : ILHAM Bin GOMBI                            |
|    | Tempat lahir               | : Popalia.                                   |
|    | Umur/Tanggal lahir         | : 21 Tahun/ 31 Desember 1993.                |
|    | Jenis Kelamin              | : Laki-laki.                                 |
|    | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.                                 |
|    | Tempat Tinggal             | : Desa Oko-oko Kec. Pomalaa, Kab.<br>Kolaka. |
|    | Agama/Suku                 | : Islam/Mekongga.                            |
|    | Pekerjaan                  | : Wiraswasta.                                |

Para Terdakwa ditangkap tanggal : 30 Agustus 2015 dan kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

4. Majelis.....

Hal. 1 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 02 November 2015, Nomor 223/Pen.Pid/2015/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 02 November 2015, Nomor 223/Pen.Pid/2015/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Harianto als Anto, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair *pasal 340 KUHP jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI dari dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Harianto als Anto, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair *pasal 338 KUHP jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
4. Menyatakan Terdakwa terdakwa II ILHAM Bin GOMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yaitu te

Penganiayaan.....

*Hal. 2 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Khusus untuk terdakwa II pasal 351 ayat (1) KUHP;

5. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan terhadap terdakwa II ILHAM Bin GOMBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Sebilah pisau sangkur;
  - b. Satu potong kayu gamal;
  - c. Baju kaos warna hitam;
  - d. Celana jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap HARIANTO Als. ANTO*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Sabtu terdakwa I yang sed: - Berawal.....  
Hal. 3 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka



Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka didatangi oleh HASBI Bin H. LAHI dengan mengatakan "*pelan-pelanki bawa motor bos, karna hampir kamu sambarka*", kemudian terdakwa I langsung mendorong dada HASBI Bin H. LAHI dan mengatakan "*kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak Surya*", setelah itu HASBI Bin H. LAHI pergi meninggalkan terdakwa I.

- Lalu terdakwa I yang tidak terima di ingatkan oleh HASBI Bin H. LAHI, menyampaikan kepada terdakwa II yang sedang duduk bersama RAHMAN Als. MAMANG dan DEDI serta 3 (tiga) orang teman terdakwa II lainnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*bantuka dulu, ada yang mau saya pukul*" dan dijawab oleh terdakwa II "*ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul*", setelah itu terdakwa I pergi meninggalkan terdakwa II menuju Lapangan Volly.
- Tidak lama kemudian terdakwa I datang lagi ketempat terdakwa II mengatakan hal yang sama kepada terdakwa II, namun terdakwa II tetap tidak mengikuti terdakwa I, sampai ke 4 (empat) kalinya terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang kelapangan Volly.
- Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita disaat terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, terdakwa II melihat terdakwa I mendatangi RUSTANG Bin DEMALUSE dan HARIANTO Als. ANTO, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa I dengan RUSTANG Bin DEMALUSE, lalu terdakwa II yang datang dari arah belakang terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah dan mengenai mulut RUSTANG Bin DEMALUSE, setelah itu terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh RUSTANG Bin DEMALUSE.
- Setelah itu HARIANTO Als. ANTO yang berada disamping kiri terdakwa I mengikuti RUSTANG Bin DEMALUSE untuk mengejar terdakwa II, lalu terdakwa I menghadang HARIANTO Als. ANTO dan terdakwa I yang sudah menyiapkan pisau sangkur yang terselip di samping pinggang sebelah kiri dengan panjang besi 12,5 cm lebar 1,8 cm dan lebar pangkal 2,5 cm yang dililit dengan tali berwarna coklat, kemudian dengan tangan kanan langsung menusukkan pisau sangkur kearah dada sebelah kanan dari HARIANTO Als. ANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I langsung lari.
- Kemudian terdakwa II kembali lagi kelapangan Volly membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil terdakwa II dari Got dekat lapangan \

Got.....

Hal. 4 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan HARIANTO Als. ANTO sebanyak 2 (dua) kali pada saat HARIANTO Als. ANTO membungkuk memegang dada.

- Setelah itu datang HASBI Bin H. LAHI menolong HARIANTO Als. ANTO, dan seketika itu terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah HASBI Bin H. LAHI dan ditangkis oleh HASBI Bin H. LAHI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengayun-ayunkan kayu tersebut didepan HASBI Bin H. LAHI dan teman-teman HASBI Bin H. LAHI, sambil berjalan mundur, setelah itu terdakwa II langsung lari meninggalkan lapangan.
- Kemudian IKBAL Bin USMAN R menopang tubuh HARIANTO Als. ANTO yang sudah terbaring mengeluarkan darah didadanya dan tidak bergerak dan dibawa ke Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban HARIANTO Als. ANTO meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/07777/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Trapsilojati dari Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada bagian dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap HARIANTO Als. ANTO*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa I yang sedang menonton acara Lulo di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. T:

Kel.....

Hal. 5 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHI dengan mengatakan "*pelan-pelanki bawa motor bos, karna hampir kamu sambarka*", kemudian terdakwa I langsung mendorong dada HASBI Bin H. LAHI dan mengatakan "*kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak Surya*", setelah itu HASBI Bin H. LAHI pergi meninggalkan terdakwa I.

- Lalu terdakwa I yang tidak terima di ingatkan oleh HASBI Bin H. LAHI, menyampaikan kepada terdakwa II yang sedang duduk bersama RAHMAN Als. MAMANG dan DEDI serta 3 (tiga) orang teman terdakwa II lainnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*bantuka dulu, ada yang mau saya pukul*" dan dijawab oleh terdakwa II "*ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul*", setelah itu terdakwa I pergi meninggalkan terdakwa II menuju Lapangan Volly.
- Tidak lama kemudian terdakwa I datang lagi ketempat terdakwa II mengatakan hal yang sama kepada terdakwa II, namun terdakwa II tetap tidak mengikuti terdakwa I, sampai ke 4 (empat) kalinya terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang kelapangan Volly.
- Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita disaat terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, terdakwa II melihat terdakwa I mendatangi RUSTANG Bin DEMALUSE dan HARIANTO Als. ANTO, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa I dengan RUSTANG Bin DEMALUSE, lalu terdakwa II yang datang dari arah belakang terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah dan mengenai mulut RUSTANG Bin DEMALUSE, setelah itu terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh RUSTANG Bin DEMALUSE.
- Setelah itu HARIANTO Als. ANTO yang berada disamping kiri terdakwa I mengikuti RUSTANG Bin DEMALUSE untuk mengejar terdakwa II, lalu terdakwa I menghadang HARIANTO Als. ANTO dan mencabut sebilah pisau sangkur dengan panjang besi 12,5 cm lebar 1,8 cm dan lebar pangkal 2,5 cm yang dililit dengan tali berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanan yang terselip di samping pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau sangkur kearah dada sebelah kanan dari HARIANTO Als. ANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I langsung lari.
- Kemudian terdakwa II kembali lagi kelapangan Volly membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil terdakwa II dari Got dekat lapangan Volly, dan terdakwa II memukulkan kayu gamal kearah

badan.....

Hal. 6 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan HARIANTO Als. ANTO sebanyak 2 (dua) kali pada saat HARIANTO Als. ANTO membungkuk memegang dada.

- Setelah itu datang HASBI Bin H. LAHI menolong HARIANTO Als. ANTO, dan seketika itu terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah HASBI Bin H. LAHI dan ditangkis oleh HASBI Bin H. LAHI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengayun-ayunkan kayu tersebut didepan HASBI Bin H. LAHI dan teman-teman HASBI Bin H. LAHI, sambil berjalan mundur, setelah itu terdakwa II langsung lari meninggalkan lapangan.
- Kemudian IKBAL Bin USMAN R menopang tubuh HARIANTO Als. ANTO yang sudah terbaring mengeluarkan darah didadanya dan tidak bergerak dan dibawa ke Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban HARIANTO Als. ANTO meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/07777/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Trapsilojati dari Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada bagian dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan terdakwa II ILHAM Bin GOMBI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati yaitu terhadap HARIANTO Als. ANTO*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa I yang sedang menonton acara Lulo di Lapangan Volly Anaiwoi

Kel.....

Hal. 7 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka didatangi oleh HASBI Bin H. LAHI dengan mengatakan "*pelan-pelanki bawa motor bos, karna hampir kamu sambarka*", kemudian terdakwa I langsung mendorong dada HASBI Bin H. LAHI dan mengatakan "*kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak Surya*", setelah itu HASBI Bin H. LAHI pergi meninggalkan terdakwa I.

- Lalu terdakwa I yang tidak terima di ingatkan oleh HASBI Bin H. LAHI, menyampaikan kepada terdakwa II yang sedang duduk bersama RAHMAN Als. MAMANG dan DEDI serta 3 (tiga) orang teman terdakwa II lainnya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "*bantuka dulu, ada yang mau saya pukul*" dan dijawab oleh terdakwa II "*ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul*", setelah itu terdakwa I pergi meninggalkan terdakwa II menuju Lapangan Volly.
- Tidak lama kemudian terdakwa I datang lagi ketempat terdakwa II mengatakan hal yang sama kepada terdakwa II, namun terdakwa II tetap tidak mengikuti terdakwa I, sampai ke 4 (empat) kalinya terdakwa II mengikuti terdakwa I dari belakang kelapangan Volly.
- Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita disaat terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, terdakwa II melihat terdakwa I mendatangi RUSTANG Bin DEMALUSE dan HARIANTO Als. ANTO, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa I dengan RUSTANG Bin DEMALUSE, lalu terdakwa II yang datang dari arah belakang terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah dan mengenai mulut RUSTANG Bin DEMALUSE, setelah itu terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh RUSTANG Bin DEMALUSE.
- Setelah itu HARIANTO Als. ANTO yang berada disamping kiri terdakwa I mengikuti RUSTANG Bin DEMALUSE untuk mengejar terdakwa II, lalu terdakwa I menghadang HARIANTO Als. ANTO dan mencabut sebilah pisau sangkur dengan panjang besi 12,5 cm lebar 1,8 cm dan lebar pangkal 2,5 cm yang dililit dengan tali berwarna coklat dengan menggunakan tangan kanan yang terselip di samping pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa I langsung menusukkan pisau sangkur kearah dada sebelah kanan dari HARIANTO Als. ANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I langsung lari.
- Kemudian terdakwa II kembali lagi kelapangan Volly membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil terdakwa II dari Got dekat lapangan Volly, dan terdakwa II memukulkan kayu gamal kearah

badan.....

Hal. 8 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan HARIANTO Als. ANTO sebanyak 2 (dua) kali pada saat HARIANTO Als. ANTO membungkuk memegang dada.

- Setelah itu datang HASBI Bin H. LAHI menolong HARIANTO Als. ANTO, dan seketika itu terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah HASBI Bin H. LAHI dan ditangkis oleh HASBI Bin H. LAHI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengayun-ayunkan kayu tersebut didepan HASBI Bin H. LAHI dan teman-teman HASBI Bin H. LAHI, sambil berjalan mundur, setelah itu terdakwa II langsung lari meninggalkan lapangan.
- Kemudian IKBAL Bin USMAN R menopang tubuh HARIANTO Als. ANTO yang terbaring mengeluarkan darah didadanya, lalu dibawa ke Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dan dilakukan Visum dalam keadaan tidak bernyawa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban HARIANTO Als. ANTO meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/07777/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Trapsilojati dari Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada bagian dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat

(2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA :

KHUSUS UNTUK TERDAKWA II

Bahwa ia terdakwa II ILHAM Bin GOMBI pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap* RUSTANG Bin DEMALUSE dan HASBI Bin H. LAHI, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa II yang sedang duduk bersama RAHMAN Als. MAMANG dan DEDI serta 3 (tiga) orang teman terdakwa II lainnya yang berjarak kurang

lebih.....

*Hal. 9 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetadda Kab. Kolaka, didatangi oleh SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan mengatakan kepada terdakwa II *"bantuka dulu, ada yang mau saya pukul"* dan dijawab oleh terdakwa II *"ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul"*, setelah itu SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI pergi meninggalkan terdakwa II menuju Lapangan Volly.

- Tidak lama kemudian SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI datang lagi ketempat terdakwa II mengatakan hal yang sama kepada terdakwa II, namun terdakwa II tetap tidak mengikuti SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI, sampai ke 4 (empat) kalinya terdakwa II mengikuti SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dari belakang lapangan Volly.
- Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, disaat terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, terdakwa II melihat SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI mendatangi RUSTANG Bin DEMALUSE dan HARIANTO Als. ANTO, lalu terjadi saling dorong antara SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dengan RUSTANG Bin DEMALUSE, lalu terdakwa II yang datang dari arah belakang SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah dan mengenai mulut RUSTANG Bin DEMALUSE, setelah itu terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh RUSTANG Bin DEMALUSE.
- Kemudian terdakwa II kembali lagi lapangan Volly membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil terdakwa II dari Got dekat lapangan Volly, dan terdakwa II memukulkan kayu gamal kearah badan HARIANTO Als. ANTO sebanyak 2 (dua) kali pada saat HARIANTO Als. ANTO membungkuk memegang dada.
- Setelah itu datang HASBI Bin H. LAHI menolong HARIANTO Als. ANTO, dan seketika itu terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah HASBI Bin H. LAHI dan ditangkis oleh HASBI Bin H. LAHI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengayun-ayunkan kayu tersebut didepan HASBI Bin H. LAHI dan teman-teman HASBI Bin H. LAHI, sambil berjalan mundur, setelah itu terdakwa II langsung lari meninggalkan lapangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa II tersebut mengakibatkan RUSTANG Bin DEMALUSE mengalami luka lecet pada bibir sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/680 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. ARMAYANTI, SKed dari Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan luka tersebut akibat sentuhan benda

tumpul.....

Hal. 10 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan HASBI Bin H. LAHI mengalami luka iris pada lengan bawah kiri, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/0778/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Trapsilojati dari Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : IKBAL bin USMAN R, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka telah terjadi penikaman terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I dengan menggunakan pisau sangkur sedangkan Terdakwa II memukul saksi korban ANTO dengan kayu pada saat setelah ditikam oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II memukul saksi RUSTANG;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi korban mendatangi saksi RUSTANG untuk menolong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sudah memegang pisau dan menghadang saksi korban ANTO dan langsung menusukkan kea rah dada saksi korban ANTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban ANTO setelah itu dalam keadaan memegang dadanya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II memegang kayu dipukulkan ke leher saksi korban ANTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut keras atau tidak;
- Bahwa saksi dengan jarak tempat terjadi tersebut kurang lebih 7 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa II lari saksi korban ANTO dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban ANTO dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa dalam perjalanan saksi korban ANTO sudah tidak bernafas;

Terhadap.....

Hal. 11 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II hanya melempar kayu ke arah saksi korban ANTO mengenai tangannya, selebihnya benar;

2. SAKSI : MUSRIADI bin LEWA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka telah terjadi penikaman terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I dengan menggunakan pisau sangkur;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di lapangan Volly berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memegang pisau yang sedang berhadapan dengan saksi korban ANTO;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I jalan mundur meninggalkan saksi korban ANTO;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II memegang kayu dengan jarak 7 (tujuh) meter dengan posisi saksi korban ANTO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memutar-mutas kayu tersebut dihadapan HASBI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban ANTO mengalami luka pada dada bagian kanan, sedangkan RUSTANG mengalami luka pada bibirnya dan HASBI mengalami luka pada tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II tidak memukul saksi korban ANTO, hanya melempar kayu ke arah saksi korban ANTO, selebihnya benar;

3. SAKSI : MUH. TAHIR bin MAPPIASSE, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka telah terjadi penikaman terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa yang melat  
sangkur;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di lapangan Volly berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari temannya yang katanya RUSTAM dipukul;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung lari menuju ke lapangan volly dan melihat Terdakwa II memegang kayu yang dipukulkan ke arah HASBI;
- Bahwa saksi berusaha membantu HASBI sehingga Terdakwa II mengayun-ayunkan kayu dihadapan saksi;
- Bahwa oleh karena itu saksi mundur ke arah lapangan volly;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong dan pada saat itu melihat saksi korban ANTO terbaring berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya menolong saksi korban ANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi korban ANTO ke Puskesmas Tanggetada dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas saksi korban ANTO sudah tidak bernafas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II hanya melempar saksi korban ANTO dengan kayu, tidak memukul, selebihnya benar;

#### 4. SAKSI : HERTI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi korban ANTO;
- Bahwa saksi pada saat saksi korban ANTO di bawa ke Puskesmas saksi sedang piket;
- Bahwa saksi korban sekitar jam 00.45 Wita diperiksa oleh petugas Medis;
- Bahwa saksi juga ikut membantu dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban ANTO mengalami luka dibagian dada sebelah kanan dan mulut serta hidungnya keluar darah;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita pada saat di rumah, saksi melihat ada lebam-lebam kebiru-biruan dibadan saksi korban ANTO;
- Bahwa saksi tidak ..... - Bahwa.....  
Hal. 13 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka  
terhadap adiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI : RAHMAN als AMMANG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka telah terjadi penikaman terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 23,00 Wita saksi bersama Amri, Edy, Iwan dan 5 (lima) orang dari desa Popalia sedang minum-minuman keras di atas pondasi;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II bergabung minum dan muncul dari belakang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantu kepada Terdakwa II ada yang mau dipukul;
- Bahwa Terdakwa II menjawab ah kamu kalau habis minum sembarang mau pukul;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II menuju ke lapangan volly;
- Bahwa Terdakwa I sampai 4 (empat) kali mendatangi Terdakwa II namun saksi tidak mendengar apa yang diperbincangkan oleh mereka berdua;
- Bahwa setelah pukul 24.00 Wita saksi meninggalkan tempat minum;
- Bahwa istri Terdakwa II datang minta kunci motor, lalu saksi pergi ke pantai bersama teman-temanya;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kembali ke tempat minum dekat tugu TMD, ternyata ada kejadian penikaman terhadap saksi korban ANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi HASBI bin H. LAHI dan RUSTANG bin DEMALUASE, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari Para Terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari kedua saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : HASBI bin H. LAHI;

- Bahwa pada hari Min di lapangan Volly Kel Hal. 14 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka penusukan terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disudut pagar kantor Kel. Anaiwoi sedang melihat acara lulo dilapangan sepak bola;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membelakangi tempat kejadian penusukan;
  - Bahwa saksi berhadapan dengan Terdakwa II yang sedang membawa kayu dan dipukulkan ke arah saksi;
  - Bahwa saksi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kirinya sehingga Terdakwa II memutar-mutar kayunya;
  - Bahwa oleh karena itu saksi bersama teman-temannya mundur dan Terdakwa II langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa saksi melihat saksi korban ANTO sudah terbaring dibelakangnya;
  - Bahwa saksi korban ANTO mengalami luka dan pendarahan;
  - Bahwa saksi bersama teman-temannya menolong saksi korban ANTO;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi mendatangi Terdakwa I dengan mengatakan pelan-pelan naik sepeda bos karena hampir kamu sambar;
  - Bahwa dengan hal tersebut Terdakwa I mendorong saksi sambil mengatakan kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak surya;
  - Bahwa kemudian datang teman Terdakwa I dan menyampaikan kepada saksi pergimiko, anaknya pak surya, sehingga saksi meninggalkan tempat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa membantah tidak memukul saksi korban ANTO, selebihnya benar;

SAKSI : RUSTANG bin DEMALUASE;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 Wita di lapangan Volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka telah terjadi penusukan terhadap saksi korban ANTO;
  - Bahwa yang menusuk adalah Terdakwa I dengan menggunakan pisau dibagian dada;
  - Bahwa sedangkan Terdakwa II memukul saksi korban ANTO dengan sebuah kayu gamal pada saat saksi korban ANTO dalam keadaan sudah terluka/ tidak berdaya;
  - Bahwa saksi menelpon dilapangan volly datanglah Para Terdakwa dan terjadilah adu mulut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong dada saksi, dan memegang pinggang kiri;
  - Bahwa tiba-tiba Terdakwa I memukul saksi ke bagian belakang kepala. - Bahwa.....
- Hal. 15 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung lari meninggalkan tempat;
  - Bahwa saksi kemudian mengejarnya namun tidak didapat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke lapangan volly dan melihat saksi korban ANTO ditengah lapangan volly dalam keadaan memegang dada;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I menusuk saksi korban ANTO;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa II muncul dari samping kanan saksi korban ANTO dengan memegang kayu dan dipukulkan ke leher saksi korban ANTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu memutar-mutarkan kayu dan melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendekat ke saksi korban ANTO sudah dalam keadaan mengeluarkan darah dari mulutnya dan dadanya yang ditopang oleh saksi lkal;
- Bahwa kemudian saksi korban ANTO dibawa ke Puskesmas dengan sepeda motor yang sudah tidak bernafas lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II memberikan bantahan bahwa diri tidak memukul leher saksi korban ANTO dengan kayu, selebihnya benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli dr. DIMAS TRAPSILOJATI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dokter pada Puskesmas Induk Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;
- Bahwa ahli pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANTO yang sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kanan, sebagaimana visum et repertum No. 445/07777/IX/2015;
- Bahwa tidak selamanya kekerasan itu dapat menimbulkan luka atau bekas, karena factor kekuatan pukulan dan besarnya permukaan benda/ alat yang digunakan menentukan terhadap ada atau tidak adanya bekas atau luka;
- Bahwa bisa terjadi pemukulan pada bagian badan lain korban namun tidak menimbulkan bekas pada saat di visum;
- Bahwa akibat dari 1 mengeluarkan darah pembuluh darah; Hal. 16 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka
- Bahwa selain itu ahli juga memeriksa seorang laki-laki bernama Hasbi bin H. Lahi, yang ditemukan luka iris pada bagian lengan kiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Terdakwa I menikam saksi korban ANTO dengan pisau sangkur dibagian dadanya satu kali;
- Bahwa setelah menikam Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dipukul wajahnya oleh saksi korban ANTO, sehingga Terdakwa I menikam saksi korban ANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa I didatangi saksi HASBI, sehingga merasa tersinggung, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II sampai 4 (empat) kali untuk meminta bantuan karena ada yang akan dipukul;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lapangan volly mendatangi saksi RUSTANG dan saksi korban ANTO yang brada di lapangan volly;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi RUSTANG kenapa kamu datang, dan dijawab oleh saksi RUSTANG, saya mau sampaikan kepada orang Popalia jangan kurang ajar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong dada saksi RUSTANG dan tiba-tiba datang saksi ANTO memukul Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terkena pukulan saksi korban ANTO maka Terdakwa I langsung mencabut pisau sangkur ditikamkan ke dada saksi korban ANTO sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah saksi korban ANTO mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I tahu apabila seseorang ditusuk akan merasakan sakit dan anggota tubuh dada merupakan anggota yang vital/ rawan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I tid;

- Bahwa.....

Hal. 17 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

Terdakwa II :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 Wita di lapangan volly Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka ada penikaman terhadap saksi korban ANTO;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi RUSTANG dengan menggunakan tangan kanan dan memukul saksi HASBI dengan kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul leher saksi korban ANTO dengan kayu hanya melempar kayu ke arah saksi korban ANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II didatangi Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali meminta bantuan karena ada orang yang akan dipukul Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju ke lapangan volly dan bertemu berhadapan dengan saksi RUSTANG dan terjadi pemukulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II lari meninggalkan lapangan volly;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke lapangan volly dengan membawa kayu gamal akan menolong Terdakwa I namun sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa II melihat saksi korban ANTO membungkuk sambil memegang dadanya;
- Bahwa saksi HASBI mendatangi saksi korban ANTO dan Terdakwa II mengayun-ayunkan kayu didepan saksi HASBI dan ditangkis oleh saksi HASBI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II melempar kayu ke arah saksi korban ANTO;
- Bahwa Terdakwa II tahu apabila orang dipukul dengan tenaga yang kuat akan merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa II waktu itu memang membantu Terdakwa I karena masih saudara sepupunya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No : 445/07777/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada, Kabupaten Kolaka atas nama HARIANTO Als. ANTO yang menyimpulkan pasien meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat, *Visur* pendarahan.....

2015, yang dikeluarkan c Hal. 18 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka atas nama RUSTANG bin DEMALUSE, yang menyimpulkan adanya luka lecet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bibir akibat sentuhan benda tumpul dan *Visum et Repertum* No : 445/0778/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada, Kabupaten Kolaka atas nama HASBI Bin H. LAHI yang menyimpulkan adanya luka iris pada lengan bawah kiri, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- Sebilah pisau sangkur;
- Satu potong kayu gamal;
- Baju kaos warna hitam;
- Celana jeans warna abu-abu;

dimana Para Terdakwa dan saksi-saksi mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang menonton acara Lulo di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu didatangi oleh saksi HASBI dengan mengatakan "*pelan-pelanki bawa motor bos, karna hampir kamu sambarka*";
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mendorong dada saksi HASBI dan mengatakan "*kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak Surya*";
- bahwa setelah itu saksi HASBI pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa I tidak terima dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II yang sedang duduk bersama teman-temannya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*bantuka dulu, ada yang mau saya pukul*";
- Bahwa dijawab oleh Terdakwa II "*ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II menuju Lapangan Volly;
- Bahwa tidak lama ke ..... - Bahwa.....  
mengatakan hal yang Hal. 19 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka  
tidak mengikuti Terdakwa I, sampai ke 4 (empat) kalinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang ke lapangan Volly;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wita disaat Terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, Terdakwa II melihat Terdakwa I mendatangi saksi RUSTANG dan saksi korban ANTO
  - Bahwa dari kejadian tersebut terjadi saling dorong antara Terdakwa I dengan saksi RUSTANG;
  - Bahwa melihat hal itu Terdakwa II yang datang dari arah belakang Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah dan mengenai mulut saksi RUSTANG;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh saksi RUSTANG;
  - Bahwa setelah itu saksi korban ANTO yang berada disamping kiri Terdakwa I mengikuti saksi RUSTANG untuk mengejar Terdakwa II, namun Terdakwa I menghadang saksi korban ANTO;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I dengan tangan kanan langsung menusukkan pisau sangkur kearah dada sebelah kanan saksi korban NATO sebanyak 1 (satu) kali, dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa berselang beberapa saat Terdakwa II kembali lagi kelapangan Volly dengan membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil dari got dekat lapangan Volly;
  - Bahwa kayu tersebut dilemparkan kearah saksi korban ANTON, namun menurut penglihatan saksi IKBAL Terdakwa II memukulkan kayu gamal kearah badan saksi korban ANTO dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali pada saat saksi korban ANTO membungkuk;
  - Bahwa kemudian datanglah saksi HASBI menolongnya, dan seketika itu Terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah saksi HASBI namun ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa II mengayun-ayunkan kayu tersebut didepan saksi HASBI dan teman-teman saksi sambil berjalan mundur;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban ANTO mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan bahkan kiri;
  - Bahwa Terdakwa I me
- Bahwa.....
- Hal. 20 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka
- dengan sebilah badik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bagian dada merupakan anggota tubuh manusia yang rawan atau vital;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bilamana anggota tubuh seseorang dipukul dengan kayu disertai tenaga yang kuat maka akan merasakan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbeda akan tetapi digabungkan dalam satu surat dakwaan menurut pasal 141 KUHAP Penuntut Umum berwenang menggabungkan suatu perkara dalam satu surat dakwaan apabila perbuatan tersebut satu dengan lainnya ada hubungan disamping itu penggabungan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat antara perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat erat hubungannya sehingga penggabungan tersebut justru memudahkan pemeriksaan dipersidangan karenanya penggabungan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah sesuai dengan kehendak pasal 141 KUHAP dengan demikian penggabungan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan kombinasi antara alternatif subsidairitas yakni kesatu primair melanggar pasal pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun khusus Terdakwa II didakwa dengan dakwaan kumulatif ketiga yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahw  
Menimbang,.....  
kumulatif hanya Terdak Hal. 21 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka  
mempertimbangkan dakwaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II secara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama terlebih dahulu yakni dakwaan kombinasi antara alternatif dan subsidaritas, kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu, oleh karena dakwaan kesatu bentuknya subsidairitas, maka sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan bentuk tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur yang paling essensial dari pasal tersebut dalam perkara ini adalah unsur yang ke-2, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang di maksud direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu delik/ perbuatan (membunuh) dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa I yang sedang menonton :

Tanggetada Kab. Kolak Hal. 22 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

“pelan-pelanki bawa motor bos, karna hampir kamu sambarka”, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung mendorong dada saksi HASBI dan mengatakan "*kamu tidak kenal saya, saya anaknya pak Surya*", setelah itu saksi HASBI pergi meninggalkan Terdakwa I, oleh karena itu Terdakwa I yang tidak terima dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II yang sedang duduk bersama teman-temannya yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari lapangan Volly, dimana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*bantuka dulu, ada yang mau saya pukul*" dan dijawab oleh Terdakwa II "*ah itumi kamu kalo habis minum, sembarang kamu mau pukul*", setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II menuju Lapangan Volly;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang lagi ketempat Terdakwa II mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa II, namun Terdakwa II tetap tidak mengikuti Terdakwa I, sampai ke 4 (empat) kalinya Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang ke lapangan Volly. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita disaat Terdakwa II berjalan kearah lapangan Volly, Terdakwa II melihat Terdakwa I mendatangi saksi RUSTANG dan saksi korban ANTO, sehingga terjadi saling dorong antara Terdakwa I dengan saksi RUSTANG, dan Terdakwa II yang datang dari arah belakang Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah dan mengenai mulut saksi RUSTANG setelah itu Terdakwa II langsung lari mundur kearah jalan dan dikejar oleh saksi RUSTANG. Setelah itu saksi korban ANTO yang berada disamping kiri Terdakwa I mengikuti saksi RUSTANG untuk mengejar Terdakwa II, namun Terdakwa I menghadang saksi korban ANTO, kemudian dengan tangan kanan langsung menusukkan pisau sangkur kearah dada sebelah kanan saksi korban NATO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II kembali lagi kelapangan Volly dengan membawa 1 (satu) potongan kayu batang gamal panjang 98 cm yang diambil dari got dekat lapangan Volly, dan dilemparkan kearah saksi korban ANTON, namun menurut penglihatan saksi IKBAL Terdakwa II memukulkan kayu gamal kearah badan saksi korban ANTO dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali pada saat saksi korban ANTO membungkuk, kemudian datanglah saksi HASBI menolongnya, dan seketika itu Terdakwa II langsung memukulkan kayu gamal tersebut kearah saksi HASBI namun ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa II mengayun-ayunkan kayu mengayun-..... sambil berjalan mundur c Hal. 23 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka tempat kejadian, dan akhirnya ditemukan saksi korban ANTO tergeletak dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah yang keluar dari mulutnya dan ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima senti meter, bahkan sudah tidak bernafas lagi sehingga dibawa ke Puskesmas Induk Tanggetada Kec. Tanggetada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan *visum et repertum* No. No : 445/07777/IX/2015, mereka pada malam Minggu melihat saksi korban ANTO tergeletak berlumuran darah dan terluka dibagian dadanya disebelah kanan serta sudah tidak bergerak di lapangan volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada suatu tempo untuk mempertimbangkan/ memikirkan perbuatan yang hendak mereka lakukan, karena ketika Para Terdakwa di lokasi kejadian terjadi pertengkaran antara Para Terdakwa dengan teman-teman saksi korban ANTO, dimana saksi korban ANTO memukul Terdakwa I sehingga Terdakwa I menusukkan badik kearah dada saksi korban ANTO sekali, sedangkan Terdakwa II menghadapi teman-teman saksi korban ANTO memukul saksi RUSTANG dan saksi HASBI dengan kayu serta melempar kayu kearah saksi korban ANTO yang dalam keadaan lemah dan terluka, sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk katagori direncanakan lebih dahulu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan untuk itu mereka haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;

## Ad.1. Unsur.....

Ad. 1. Unsur dengan seny Hal. 24 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka

Memurut *Memori van teolighting* sengaja diartikan sebagai *willem en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya si pelaku haruslah mengetahui dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan dan segala akibatnya. Dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan kepada menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I telah menusuk dada sebelah kanan saksi korban ANTO sebanyak satu kali dengan sebuah badik hingga mengalami pendarahan hebat dan dalam keadaan tersebut leher belakang saksi korban ANTO dipukul oleh Terdakwa II dengan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban ANTO tergeletak berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, dimana Para Terdakwa mengetahui kalau seseorang dadanya ditusuk dengan badik dan lehernya dipukul dengan kayu disertai tenaga yang kuat, akan menimbulkan luka bahkan akan meninggal dunia, disamping itu Para Terdakwa juga mengetahui bagian dada dan leher manusia merupakan bagian yang rawan/ vital yang apabila ditusuk dan dipukul dengan kayu disertai tenaga yang kuat akan mengakibatkan kematian. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dalam diri Para Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan yakni menusuk dada dan memukul leher dengan kayu dengan tenaga yang kuat kepada saksi korban ANTO akan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengetahui maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Para Terdakwa juga menghendaki tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya mereka masih sempat berinteraksi yaitu terjadi pertengkaran dengan saksi korban ANTO di lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada dengan teman-teman saksi korban ANTO, dimana saksi korban ANTO memukul Terdakwa I terlebih dulu sehingga Terdakwa I emosi dan langsung menusuk dada saksi korban ANTO sebanyak satu kali, dan Terdakwa II memukul leher saksi korban ANTO dengan kayu gamal dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, dan akhirnya saksi korban ANTO tergeletak berlumuran darah dan sudah tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan *visum et repertum* No. 445/07777/IX/2015, mere  
tergeletak berlumuran di  
serta sudah tidak bergerak di lapangan volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec.

*Hal. 25 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggetada. Dari fakta tersebut jelaslah terlihat bahwa sasaran yang dihadapi oleh Para Terdakwa adalah saksi korban ANTO bukan orang lain, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri korban yang telah dinyatakan telah diketahuinya adalah ditujukan kepada koban sehingga menusuk dada dan memukul leher korban tersebut adalah kehendak dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat bahwa didalam diri Para Terdakwa sudah didapat pengetahuan sekaligus kehendak tentang apa yang mereka lakukan berserta akibatnya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orag tersebut haruslah merupakan perbutan dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maupun bukti surat berupa *Visum et Repertum* telah ternyata dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama HARIANTO alias ANTO, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah matinya HARIANTI alias ANTO tersebut adalah perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa I menusuk dada dan Terdakwa II memukul leher saksi korban ANTO, terlebih dahulu Terdakwa I masih bertengkar dengan saksi korban ANTO, oleh karena Terdakwa I kena pukulan saksi korban ANTO, maka Terdakwa I langsung menusuk dada sebelah kanan saksi korban ANTO sebanyak satu kali sehingga saksi korban ANTO terluka dan mengalami pendarahan hebat, dalam keadaan tersebut Terdakwa II juga memukul saksi korban ANTO dibagian leher belakang sebanyak dua kali dengan kayu gamal, hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu saksi korban ANTO masih dalam keadaan hidup. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keadaan diri korban sebelum dadanya ditusuk dengan badik oleh Terdakwa I dan lehernya dipukul dengan kayu gamal oleh Terdakwa II masih bisa berbicara dan masih hidup dan setelah dadanya ditusuk dengan badik T

tenaga yang kuat oleh T ditusuk.....  
Hal. 26 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka  
darah di lapangan volly bahkan sudah tidak bernyawa lagi, sehingga jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bahwa matinya korban tersebut adalah sebagai akibat dari tusukan yang dilakukan Terdakwa I dan pukulan yang dilakukan Terdakwa II, dengan demikian telah terdapat hubungan sebab akibat dalam perkara ini dan hal ini sekaligus memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang dikehendaki oleh pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum mengaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan tersebut yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah *Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan*, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Terdakwa I dan Terdakwa II tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, karenanya status Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur, statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini, namun dari fakta persidangan jelas terlihat peran Terdakwa II ada hanya memukul saksi korban sudah dalam keadaan terluka dan tidak berdaya sehingga peran Terdakwa II tersebut hanya kecil atau pasif dengan demikian hal ini akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....  
tindak pidana, ma *Hal. 27 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*  
dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNYAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yakni pasal 351 ayat (1) KUHP khusus untuk Terdakwa II. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja.

Menurut *Memori Van Toelichting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa II telah memukul saksi korban RUSTANG dengan tangan kanannya mengenai mulut saksi korban RUSTANG dan memukul saksi korban HASBI dengan kayu gamal ke tangan kiri saksi korban HASBI sebanyak dua kali, sesuai dengan keterangan Terdakwa II, menyatakan dirinya tahu apabila dipukul akan merasakan sakit/ luka, hal ini jelas terlihat Terdakwa II telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian akibatnya.....  
perbuatan mana memar *Hal. 28 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*  
HASBI, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita, di Lapangan Volly Anaiwoi Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Terdakwa II memukul saksi korban RUSTANG dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah dan memukul saksi korban HASBI dengan kayu gamal sebanyak satu kali kena dibagian tangan, sehingga baik saksi korban RUSTANG mengalami luka lecet pada bibir sebagaimana visum et repertum No. 445/680, maupun saksi korban HASBI mengalami luka iris pada lengan kiri bagian bawah sebagaimana visum et repertum No. 445/0778/IX/2015, sehingga harus berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat baik saksi korban RUSTANG maupun HASBI telah mengalami rasa sakit atau luka pada bibir dan lengan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban RUSTANG dan HASBI mengalami rasa sakit atau luka lecet pada bagian bibir, dan luka iris pada bagian lengan kiri dipukul oleh Terdakwa II dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan dipukul dengan kayu gamal sebanyak dua kearah wajah, dan lengan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh kedua saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa II, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa II dengan akibat yang dialami oleh kedua saksi korban. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis H:

II;

beralasan.....  
*Hal. 29 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur dakawaan kumulatif ketiga khusus Terdakwa II telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi sebagai konsekuensinya Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa II baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim

untuk tidak melakukan Ꞥ disisi.....  
*Hal. 30 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka*  
maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim perlu



menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah mereka jalani maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti berkas perkara ini oleh karena sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI dan Terdakwa II ILHAM Bin GOMBI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa 4. Menyatakan.....  
secara sah dan Hal. 31 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka  
"PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN PENGANIAYAAN",  
sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kumulatif ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau sangkur;
  - Satu potong kayu gamal;
  - Baju kaos warna hitam;
  - Celana jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, oleh kami AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri DHANI ALFARID, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.  
GORGA GUNTUR, SH.MH  
TTD.  
RUDI HARTOYO, SH

HAKIM KETUA,  
TTD.  
AGUS DARWANTA, SH  
PANITERA PENGGANTI,  
TTD.  
I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH

Hal. 32 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kka